

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

2025

PERDAKAB MAMUJU NO 2, LD 2025/NO.2, TLD NO. 2. 56 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ABSTRAK : - setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa di Kabupaten Mamuju masih terdapat banyak Permukiman Kumuh, Permukiman yang tidak layak huni, ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat serta penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 149 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang isinya memuat :
 - a. Ketentuan Umum, b. Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, c. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, d. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, e. Penyediaan Tanah, f. Pendanaan Sistem Pembiayaan, g. Kerja Sama, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal, h. Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal, i. Sanksi Administratif, j. Ketentuan Penyidikan, k. Ketentuan Pidana, l. Ketentuan Peralihan, m. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu Tanggal 28 Mei 2025.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan, dikeluarkan, atau diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

-